



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/261.1/I.10/HK/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI, TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAN TIM ZONA INTEGRITAS PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada dihilir yaitu pencapaian pembangunan nasional dan untuk mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi dan percepatan pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, maka perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi, Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Tim Zona Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dan Tim Zona Integritas pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Zona Integritas;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refomasi Birokrasi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
28. Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016–2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI, TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAN TIM ZONA INTEGRITAS, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**
- KESATU** : Menunjuk Tim Reformasi Birokrasi, Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Tim Zona Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini, mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/472/I.10/HK/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/128/I.10/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/28.1/I.10/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 09 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.

1. Kepala Bappeda Kab. Lam-Sel;
2. Inspektur Kab. Lam-Sel.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 261.1 /I.10/HK/2024  
TANGGAL : 29 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI, TIM SISTEM AKUNTABILITAS  
INSTANSI PEMERINTAH DAN TIM ZONA INTEGRITAS PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Penasehat : 1. Bupati Lampung Selatan  
2. Wakil Bupati Lampung Selatan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Wakil Ketua I : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan  
2. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kabupaten  
Lampung Selatan
- IV. Wakil Ketua II : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum  
dan Politik Kabupaten Lampung Selatan
- V. Wakil Ketua III : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan  
dan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Selatan
- VI. Sekretaris : 1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan  
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan  
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten  
Lampung Selatan  
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Lampung Selatan  
6. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten  
Lampung Selatan
- VII. Nama-nama Tim
  - A. Tim Reformasi Birokrasi (RB)  
Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
Anggota : 1. Inspektorat (Irban III)  
2. Bappeda (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Sosial dan  
Pemerintahan dan Bidang Ekonomi)  
3. BKD (seluruh Bidang di BKD)  
4. Seluruh Perangkat Daerah
  - B. Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  
Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
Anggota : 1. Bappeda (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah)  
2. Inspektorat (Irban III)  
3. Seluruh Perangkat Daerah
  - C. Tim Zona Integritas (ZI)  
Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
Anggota : 1. Inspektorat (Irban III)  
2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan  
Terpadu Satu Pintu

- 4. Dinas Pendidikan
- 5. Dinas Sosial
- 6. Dinas Kesehatan : 1. Puskesmas Way Urang  
2. Puskesmas Kalianda.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~RMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 261.1 /I.10/HK/2024  
TANGGAL : 29 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI, SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN ZONA INTEGRITAS PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI

I. TUGAS TIM PENGARAH :

1. memberikan Arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi;
2. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran;
3. memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran;
4. tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi.

II. TUGAS TIM PELAKSANA :

a. Ketua mempunyai tugas :

1. melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. menyusun dokumen road map/dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan beserta perubahannya;
3. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;
5. mengoordinasikan Kelompok kerja (Pokja) beserta anggota Tim;
6. merencanakan dan melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
7. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan pada dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
8. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
10. menyampaikan laporan kepada Bupati Lampung Selatan.

b. Sekretaris mempunyai tugas :

1. membantu tugas Ketua Tim Pelaksana dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

c. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan mempunyai tugas :

1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik terkait program dan kegiatan Pengentasan Kemiskinan;
2. menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
3. melakukan koordinasi dan sinergi antar instansi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan baik program di kementerian/ Pemerintah Daerah;

4. Melakukan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  5. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program penanggulangan kemiskinan;
  6. pengembangan kapasitas dan SDM dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
  7. Memperkuat pemahaman dan komitmen dari pihak terkait terhadap program penanggulangan kemiskinan.
- d. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi mempunyai tugas :
1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik terkait program dan kegiatan Peningkatan Investasi;
  2. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
  3. menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
  4. melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian (trust fund);
  5. menentukan calon mitra investasi;
  6. memberikan dan menerima pinjaman;
  7. menatausahakan aset.
- e. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas :
1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
  2. pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang aplikasi informatika dan integrasi layanan SPBE, pengelolaan sumber daya SPBE dan pengelolaan infrastruktur SPBE;
  3. pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang pengelolaan konten komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik dan pengelolaan media komunikasi publik;
  4. pelaksanaan pengembangan kompetensi dan keahlian dibidang pengelolaan konten komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik dan pengelolaan media komunikasi publik;
  5. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang pengelolaan konten komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik dan pengelolaan media komunikasi publik;
  6. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan dibidang pengelolaan konten komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik dan pengelolaan media komunikasi publik;
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- f. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) mempunyai tugas :
1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Percepatan Prioritas Aktual Presiden;
  2. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa di Kabupaten Lampung Selatan;



3. menyusun kebijakan Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) di Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi;
4. melakukan upaya untuk memperkuat sistem Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) di Kabupaten Lampung Selatan;
5. melakukan koordinasi dengan Tim Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) Pusat dan Pengendalian Daerah Provinsi;
6. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) di kabupaten Lampung Selatan.

g. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Inflansi mempunyai tugas :

1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Inflansi;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa di Kabupaten Lampung Selatan;
3. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi;
4. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Lampung Selatan;
5. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
6. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di kabupaten Lampung Selatan.

B. TUGAS TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH :

I. Ketua, mempunyai tugas :

1. Mengoordinasikan pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Memberikan arahan terkait pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan SAKIP pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

II. Sekretaris, mempunyai tugas :

1. Membantu tugas-tugas Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIP pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Membantu mempersiapkan materi/bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua;
3. Membantu Ketua dalam membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan SAKIP pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

III. Anggota, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan/data untuk menyusun perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
2. Menganalisis bahan/data sebagai bahan penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing - masing;
3. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing - masing;
4. Menyusun draft perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengukur capaian kinerja dan membuat laporan kinerja tribulanan Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
6. Membuat laporan kinerja tahunan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

C. TUGAS TIM ZONA INTEGRITAS

- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- b. Membangun koordinasi, Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANQ ERMANTO